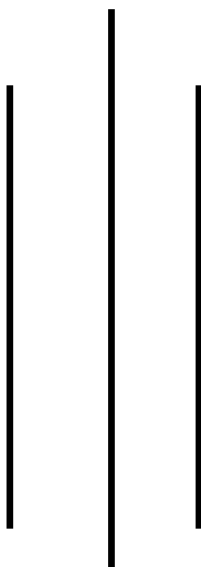




RENCANA KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya kami dapat menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Rencana Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan penjelasan secara ringkas mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, dimana penjadwalan dilakukan sesuai siklus yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah akan terus bekerja sesuai penjadwalan dan siklus yang telah ditetapkan.

Kami berharap Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Juli 2025

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
NIP.19710928 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun

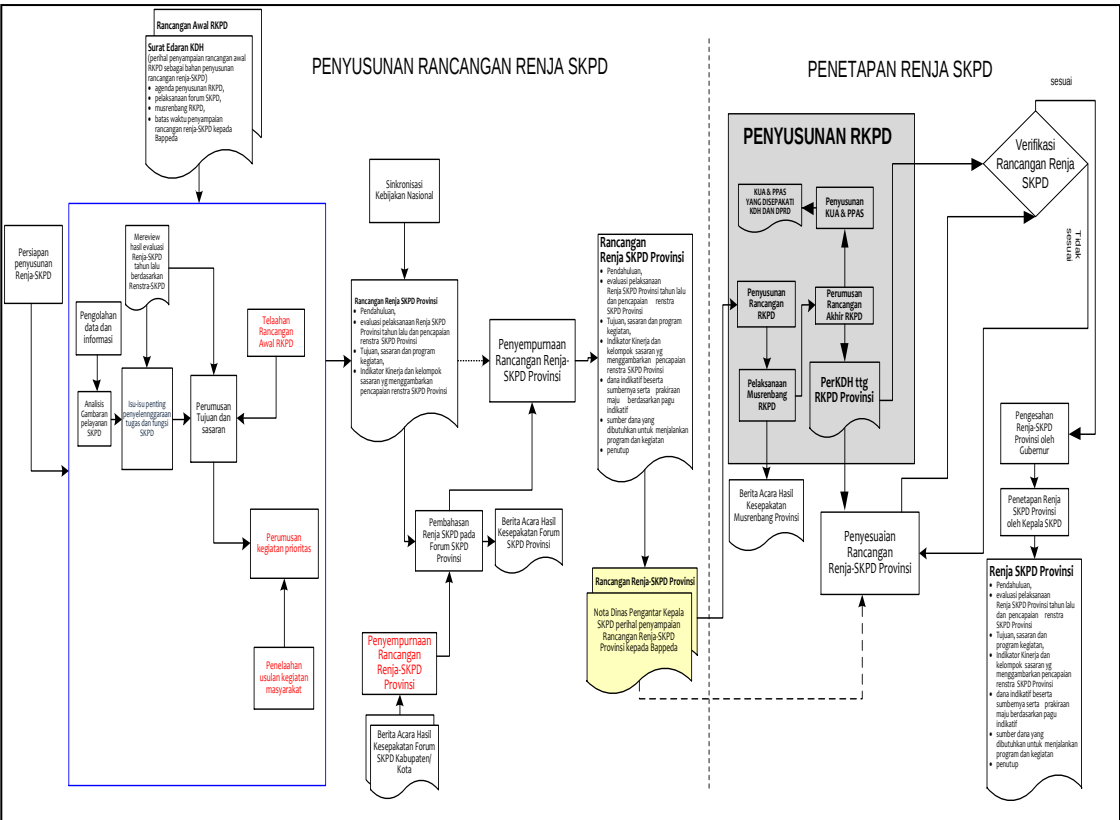
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD



Rancangan program prioritas pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menitikberatkan pada isu aktual seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, daya saing daerah, tatakelola pemerintahan/reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemenuhan infrastruktur dasar mendukung IKN dan tatakelola lingkungan hidup.

Sasaran pokok strategis tahun 2025, diantaranya meliputi; Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Meningkatnya kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal dan Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03);
30. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tabalong;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 09);
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);
33. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-83/BAPPEDALITBANG/000.7/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah :

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran atau perubahan;
2. Lokasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran atau perubahan;

3. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran atau perubahan;
4. Kelompok Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran atau perubahan;
5. Pagu Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran atau perubahan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah kebijakan dan acuan dalam :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan (RKAP-PD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) dan Rencana Perjanjian Kinerja Perubahan;
2. Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2024;
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang serta antar instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perumusan Rencana Kinerja, landasan hukum yang mendukung Rencana Kerja, maksud dan tujuan, proses penyusunan, serta sistematika penulisan Dokumen Renja Perubahan SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah Induk Tahun 2025

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Induk SKPD Tahun 2025, analisis kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

BAB III Tujuan dan Sasaran Daerah

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

BAB IV Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD INDUK TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SK PD dan Capaian Renstra SK PD

Dalam mendukung kelancaran dan keberlangsungan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 207.384.184.726-. Berdasarkan pelaksanaan hasil evaluasi Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025, melaksanakan 8 (delapan) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub kegiatan.

Tabel 2.1
Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

No	Program	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 9. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Pengembangan Perumahan	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
3.	Program Kawasan Permukiman	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 3. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumag

4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuk dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan Untuk menunjang Fungsi Hunian 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Inventarisasi sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintahab Daerah Kabupaten / Kota
7.	Program Redistribusi tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Uraian	Tahun 2025 Sebelum Perubahan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Bulan juni 2025 (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255.520.200	280.761.200	26.33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.734.538.000	7.734.538.000	14.89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685.755.462	778.094.352	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.515.745	120.565.745	3.14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.612.000	41.612.000	16.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	643.602.000	327.851.000	11.7
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.567.717.421	2.366.868.686	18.68

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	172.500.000	127.800.000	10.27
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	50.000.000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403.010.000	506.150.000	16.63
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.480.000	89.480.000	2.96
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	530.465.000	530.465.000	3.93
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	591.131.000	579.900.000	4.60
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.442.454.385	298.200.000	8.66
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	11.812.696.900	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	4.972.923.000	4.972.923.000	0
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	6.470.684.000	1.618.900.000	0.70
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5.025.553.250	15.596.181.000	0
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	76.465.782.695	96.370.789.911	5.57
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	37.239.839.721	37.771.647.107	12.79
Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	71.621.000	40.860.500	9.75
Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	29.097.238.000	22.387.219.00	5.35
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	185.034.000	104.290.000	7.59
TOTAL	183.795.265.779	207.384.184.726	7.03

Untuk lebih jelasnya berikut adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah tidak layak huni	1 : 1,73	1 : 2,41	1 :1,73	1 :2,41	N/A	1 : 1,46	1 : 1,46	100%
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Rumah tidak Layak huni bagi korban pasca bencana yang di rehabilitasi dan di bangun	70%							
1.04.02.2.03	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / Kota	Terlaksananya penanganan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	100%							
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana perangkat daerah	Jumlah rumah korban pasca bencana yang di bangun	16	5	16	5	5	15	5	33,3
1.04.02.2.03.04	Pembangun rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban pasca Bencana yang di bangun	40	15	40	15	15	40	14	35%

1.04.03	Program kawasan permukiman	Presentase Permukiman yang tertata		75%	82,99%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.03		Luas kawasan kumuhu di bawah 10 Ha yang ditangani	5 Ha							
1.04.03.2.03	Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya penataan dan peningkatan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.03.2.02.15	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.03.2.03	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.03.2.03.002	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah peningkatan kualitas (PK) tumah layak huni yang terbangub di luar kumuh	300	100	100	100	207	300	207	100%
1.04.03.2.03.003	Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	-Jumlah kerjasama BKM -jumlah dokumen penanganan PSU-	8 bkm					15 dokumen	15 dokumen	100%

		jumlah peningkatan kualitas (PK) rumah layak huni yang terbangun di luar kumuh	14 DOKUMEN 100 UNIT							
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Presentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		70%	48,58%	70%	85%	70%	70%	100%
	<i>Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota</i>	<i>Terlaksananya penanganan pencegahan yang terbangun</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan yang terbangun (Unit)	400	490	400	490	400	400	400	100%
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	25%	75%	52,27%	69,60%	100%	100%	100%	100%
1.4.5.2.1	<i>Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Terlaksanya Peningkatan kualitas PSU</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	58 Dokumen	132 Dokumen	132 Dokumen	100%	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan nomenklaturnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan. Dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong mendapatkan mandat untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan ini terkait dengan fasilitasi kebijakan perumahan terhadap bencana dan kebijakan pembangunan yang mengakibatkan relokasi.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

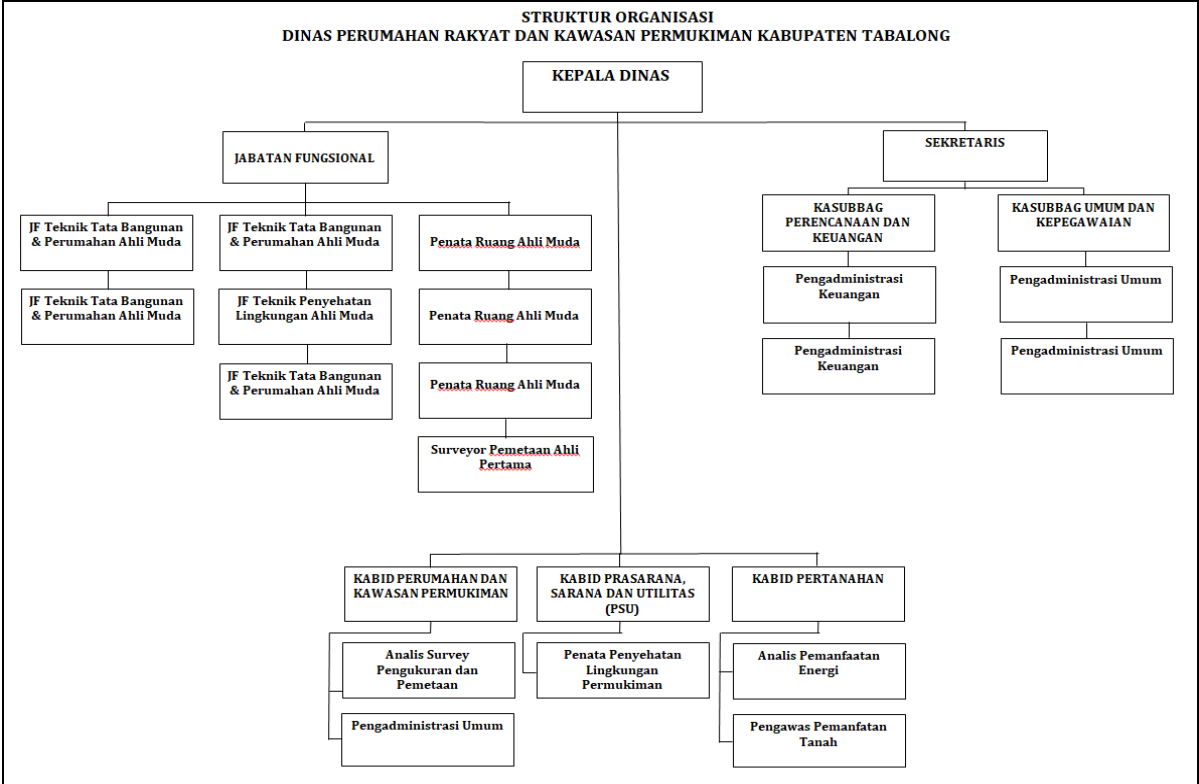
No	Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan
1.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni c. Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
2.	Pertanahan	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesaitepat waktu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tabalong, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong



Pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong menyelenggarakan penanganan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan penanganan rehabilitasi dan pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan jalan dan drainase di kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha serta penanganan rehabilitasi dan pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar kawasan kumuh sebagai tindak pencegahan kekumuhan. Ketiga Program ini memberikan multi efek bagi pencapaian target sektor lain diluar sektor perumahan dan Kawasan permukiman, misalnya mendukung pencapaian target kesehatan dan sanitasi lingkungan.

Pada bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

melaksanakan peningkatan jalan dan drainase di lingkungan perumahan dan permukiman.

Sedangkan pada bidang pertanahan, koordinasi dan sinkronisasi baik dengan instansi pusat maupun provinsi telah cukup baik, namun tentunya akan terus di tingkatkan seiring dengan kompleksnya permasalahan pertanahan di Kabupaten Tabalong.

Menilik perkembangan kondisi yang ada terhitung sejak tahun 2017 maka beberapa isu penting yang menjadi perhatian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong kedepan terkait dengan aspek kewenangan, kebutuhan organisasi dan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. Pranata pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan belum memadai.

Kelancaran berbagai pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman akan dipengaruhi oleh kepranataannya. Berbagai kendala di lapangan sering diakibatkan oleh belum adanya pengaturan hukum maupun teknis, minimnya norma, standar, pedoman dan kriteria/manual pelaksanaan, belum tersedia atau rendahnya kinerja kelembagaan, kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, maupun kemampuan pembiayaan yang rendah.

Hal lain yang tidak kalah penting dari aspek kepranataan adalah kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia serta data dan informasi yang akurat dan terkini. Berdasarkan hasil analisa lingkungan strategis dinas, salah satu kelemahan yang dirasakan adalah masih minimnya ketersediaan pegawai (SDM) dengan kualitas yang sesuai dengan tuntutan dan beban kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Masalah ini tidak saja terjadi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, namun juga menjadi problematik umum yang terjadi di pemerintah kabupaten. Selain itu ketersediaan, keakuratan, konsistensi dan kemutakhiran data masih menjadi isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Penguatan sistem pembiayaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan juga masih menjadi isu dan tantangan ke depan terkait dengan kurangnya sumber pembiayaan pembangunan perumahan untuk MBR dan konsep pembangunan perumahan skala besar (kawasan) dengan keterpaduan program dan sumber pendanaan, penyediaan prasarana serta sarana permukiman dan perumahan.

2. Rendahnya Tingkat Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

Kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, khususnya kualitas jalan lingkungan, drainase, serta Penerangan Jalan Umum (PJU) di perumahan dan permukiman di Kabupaten Tabalong masih relatif rendah. Berbagai tantangan dalam pembangunan sarana dan prasarana ini telah menunggu di depan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas, menurunnya daya beli masyarakat, kemampuan pembiayaan yang memadai, perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan, perilaku untuk memelihara sarana prasarana, merupakan tantangan utama ke depan.

3. Kemitraan, Kerjasama dan Penguatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan belum efektif

Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta beberapa peraturan perundangan sektoral lainnya mengisyaratkan adanya penguatan peran kabupaten dalam hal penyelenggaraan pembangunan. Peraturan perundangan tersebut menegaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pembangunan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Dalam era otonomi daerah, dimana hirarki antara provinsi dan kabupaten melemah, serta terbatasnya kemampuan anggaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, maka pola kemitraan dan kerjasama harus dikembangkan di masa depan. Disadari bahwa selama ini kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten, antar Kementerian dan Lembaga atau para pemangku kepentingan lain, khususnya masyarakat dan sektor swasta, belum berjalan efektif, sehingga efektifitas hasil kegiatan pembangunan masih rendah, hal ini terjadi karena belum adanya sinkronisasi kegiatan, baik dari sisi lokasi, pendanaan, skala hasil dan cakupannya.

Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan dan permukiman antara lain :

1. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh

pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun backlog yang ada sebelumnya;

2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan;
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga disebabkan belum optimalnya sinergi lintas sektor dan instansi dalam penanggulangan MBR;
4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal;
5. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata;
6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan khususnya bidang permukiman dan perumahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tantangan dan peluang pengembangan bidang perumahan dan permukiman antara lain sebagai berikut :

1. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (Undang- undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang menguatkan kembali peran kabupaten dalam otonomi daerah;
2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait bidang perumahan dan permukiman yang menegaskan peran kabupaten dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pentingnya menekankan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Nasional dan RPJM Provinsi;
4. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal;

5. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).

Sedangkan ancaman yang ada antara lain :

1. Sulitnya menekan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan prasarana dan sarana;
2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan bidang perumahan dan permukiman;
3. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman; dan
4. Menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang kegiatan perumahan dan permukiman (air, tanah, udara) yang disebabkan adanya perubahan iklim global.

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini digambarkan tentang Renja Perubahan SKPD dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tahun 2025. Adapun program/kegiatan serta pendanaan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
1	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
		Program : Kawasan Permukiman Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
		Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program : Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
2	Meningkatkan Penanganan, Pemanfaatan dan Legalitas Lahan Milik Daerah	Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program : Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

		Program : Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2025				Usulan Perubahan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu sebelum perubahan (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Kab. Tabalong	82%	12.746.250.828	DAU	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	82%	12.423.720.983	
1.04.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Kab. Tabalong	100%	225.520.200	DAU	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	280.761.200	
1.04.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	14 Laporan	225.520.200	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	280.761.200	
1.04.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Tabalong	100%	7.734.538	DAU	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.734.538	
1.04.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tabalong	27 Orang	7.734.538	DAU	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 Orang	7.734.538	
1.04.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tabalong	76	1.475.485.207	DAU	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat	76	1.266.123.097	

							<i>daerah</i>			
1.04.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	Kab. Tabalong	38 Paket	685.755.462	DAU	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	42 Paket	778.094.352	
1.04.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kab. Tabalong	5 Paket	104.515.745	DAU	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	6 Paket	120.565.745	
1.04.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan kantor yang disediakan	Kab. Tabalong	4 Paket	41.612.000	DAU	Jumlah paket bahan bacaan kantor yang disediakan	4 dokumen	41.612.000	
1.04.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tabalong	80 laporan	643.602.000	DAU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90 Laporan	327.851.000	
1.04.01.2 .08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Indeks kepuasan pelayanan jasa penunjang</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	76	2.790.217.421	DAU	<i>Indeks kepuasan pelayanan jasa penunjang</i>	8 Laporan	22.544.668.686	
1.04.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Tabalong	4 Laporan	172.500.000	DAU	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	127.800.000	
1.04.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tabalong	1 Laporan	50.000.000	DAU	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	50.000.000	
1.04.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Tabalong	3 Laporan	2.567.717.421	DAU	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	2.366.868.686	
1.04.01.2 .09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Indeks kepuasan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	76	492.490.000	DAU	<i>Indeks kepuasan pelayanan pemeliharaan barang milik</i>	108 Unit	595.630.000	

							<i>daerah</i>			
1.04.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Tabalong	27 Unit	403.010.000	DAU	Jumlah kendaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	506.150.000	
1.04.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Tabalong	80 Unit	89.480.000	DAU	Jumlah peralatan kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	78 Unit	89.480.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	Kab. Tabalong	33.22%	1.121.596.000	DAU	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	33.22%	1.110.365.000	
1.04.02.2 .03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	<i>20%</i>	1.121.596.000	<i>DAU</i>	<i>Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota</i>	<i>20%</i>	1.110.365.000	
1.04.02.2 .03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Tabalong	20 Unit	530.465.000	DAU	Jumlah rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	16 Unit	530.465.000	
1.04.02.2 .03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Tabalong	10 Unit	591.131.000	DAU	Jumlah pembangunan rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	10 Unit	579.900.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh	Kab. Tabalong	13%	15.369.666.285	DAU	Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh	13%	19.960.211.225	
1.04.03.2 .03	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</i>	<i>Persentase penataan dan peningkatan rumah tidak layak</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	<i>20%</i>	15.255.151.285	<i>DAU</i>	<i>Persentase rumah tidak layak huni</i>	<i>20%</i>	4.972.923.000	

	<i>Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>huni dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh</i>					<i>dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh</i>			
1.04.03.2.02	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang kepemilikan Rumah	Jumlah rumah sehat dan layak huni dan hukum tentang kepemilikan rumah	Kab. Tabalong	-	-	DAU	Jumlah rumah sehat dan layak huni dan hukum tentang kepemilikan rumah	-	4.972.923.000	
1.04.03.2.03	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Persentase rumah tidak layak huni dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	<i>100%</i>	<i>15.369.666.285</i>	DAU	<i>Persentase rumah tidak layak huni dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh</i>	<i>100%</i>	<i>14.987.288.225</i>	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun	Kab. Tabalong	100 Unit	3.492.722.385	DAU	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun	100 Unit	3.263.531.325	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Lokasi PSU wilayah kumuh yang dibangun	Kab. Tabalong	28 Unit	11.876.943.900	DAU	Jumlah Lokasi PSU wilayah kumuh yang dibangun	8 Dokumen	11.723.756.900	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman tertata	Kab. Tabalong	56.33%	6.470.684.000	DAU	Persentase kawasan permukiman tertata	56.33%	1.618.900.000	
<i>1.04.04.2.01</i>	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar kawasan kumuh</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	<i>20%</i>	<i>6.470.684.000</i>	<i>DAU</i>	<i>Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar kawasan kumuh</i>	<i>20%</i>	<i>1.618.900.000</i>	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun	Kab. Tabalong	300 Unit	6.470.684.000	DAU	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun	300 Unit	1.618.900.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditangani	Kab. Tabalong	70%	118.731.175.666	DAU	Persentase PSU yang ditangani	70%	118.731.175.666	
<i>1.04.05.2</i>	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU</i>	<i>Persentase terbangunnya</i>	<i>Kab.</i>	<i>20%</i>	<i>123.310.623.796</i>	<i>DAU</i>	<i>Persentase</i>	<i>20%</i>	<i>118.731.175.666</i>	

.01	Perumahan	fasilitas PSU	Tabalong				terbangunnya fasilitas PSU			
1.04.05.2 .01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU yang disusun	Kab. Tabalong	51 Dokumen	5.025.553.250	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU yang disusun	51 Dokumen	15.596.181.000	
1.04.05.2 .01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU yang disusun	Kab. Tabalong	99 Lokasi	76.465.782.695	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU yang disusun	150 Lokasi	96.370.789.911	
1.04.05.2 .01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU yang dibangun	Kab. Tabalong	12.291 Titik Lampu	37.239.839.721	DAU	Jumlah Lokasi PSU yang dibangun	15 laporan	37.771.647.107	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah garapan yang ditangani	Kab. Tabalong	20%	71.621.000	DAU	Persentase tanah garapan yang ditangani	20%	40.860.500	
2.10.04.2 .01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi sengketa tanah garapan	Kab. Tabalong	20%	71.621.000	DAU	Persentase fasilitasi sengketa tanah garapan	20%	40.860.500	
2.10.04.2 .01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	3 Kasus	71.621.000	DAU	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kasus	40.860.500	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan	Kab. Tabalong	20%	29.097.238.000	DAU	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan	20%	22.387.219.000	
2.10.05.2 .01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	Kab. Tabalong	20%	29.097.238.000	DAU	Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	20%	22.387.219.000	
2.10.05.2 .01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	Kab. Tabalong	4 Lokasi	29.097.238.000	DAU	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	4 Lokasi	22.387.219.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI	Koordinasi Penyelenggaraan	Kab.	20%	185.034.000	DAU	Koordinasi	20%	104.290.000	

	TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tabalong				Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
2.10.06.2 .01	<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	<i>Kab. Tabalong</i>	<i>20%</i>	<i>185.034.000</i>	<i>DAU</i>	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	<i>20%</i>	<i>104.290.000</i>	
2.10.06.2 .01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Tabalong	1 Dokumen	185.034.000	DAU	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	104.290.000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini menjadi acuan dan arah pembangunan SKPD satu tahun kedepan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renja memerlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong, stakeholders terkait dan dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD akan mudah dicapai dan tentunya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur seandainya ketersediaan anggaran menjadi pokok permasalahan;
- b. Peka terhadap kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi;
- c. Memegang teguh komitmen bahwa transparansi diseluruh kegiatan yang pelaksanaannya diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong memiliki 8 (delapan) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran perubahan untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan guna terselenggaranya seluruh program dan kegiatan tersebut sebesar 183.795.265.779,- sehingga anggaran perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong menjadi Rp. 207.384.184.726,-

Tanjung, Juli 2025
KEPALA DINAS,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
NIP.19710928 200003 1 003